

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

M. Yuhdi

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Surabaya No.5 Malang
email:yuhdi.batubara.fis@um.ac.id

Abstract: Judiciary including district attorneys, state attorneys, and state attorney branches have duties and obligations on the election administration. The duties of a district attorney chief are collecting data and information; receiving reports; processing and analyzing data and information he gets by himself and from state attorney's reports; making and submitting reports to the chair person; giving technical instructions to the chiefs of state attorneys in his law area; having coordination and synchronization with the regional intelligence community and with other related parties. Then, the duties of the state attorney chief are collecting data and information dealing with general elections; receiving reports from state attorney branches (if has branches); processing and analyzing data and information he gets by himself and from the branches' reports; having coordination and synchronization with the regional intelligence community and with other related parties. The chief of state attorney brand has the same duties as the chief of state attorney. Finally, the reports are submitted to the district attorney.

Abstrak: Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, mulai dari kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. Kepala Kejaksaan tinggi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, menerima laporan, mengolah dan menganalisa data dan informasi yang diperoleh sendiri maupun dari laporan kejaksaan negeri, membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan, memberikan petunjuk teknis kepada kepala kejaksaan negeri di daerah hukumnya, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komunitas Intelijen Daerah serta pihak-pihak terkait. Kepala kejaksaan negeri, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima laporan dari Cabang Kejaksaan Negeri daerah hukumnya terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum (bagi Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabjari), mengolah dan menganalisa setiap data dan informasi yang telah diperoleh sendiri maupun dari laporan Cabjari, membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komunitas Intelijen Daerah serta pihak-pihak terkait. Kepala cabang kejaksaan negeri memiliki tugas yang sama dengan kejaksaan negeri, laporan akhirnya diserahkan kepada kejaksaan negeri.

Kata kunci: tugas dan wewenang, kejaksaan, pemilihan umum

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian (Effendy, 2004:2). Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan

Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya.

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara (Liba, 2002:63), yaitu: (1) mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, (3) mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (4) menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah negara, (5) melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan (Manan, 1999:17).

Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Tugas dan peran Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Tugas dan Wewenang. Tugas dan Wewenang umum Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketenteraman umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana meliputi; (a) melaksanakan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan

dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ketertiban dan ketenteraman umum adalah menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengawasan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menindaklanjuti hasil Rekomendasi Rapat Kerja Nasional tahun 2013 Bidang Intelijen serta deteksi dini pentahapan dan perkembangan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden, jajaran kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan fungsi intelijen kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna mendapatkan data intelijen, dengan ini diminta perhatian saudara untuk: (1) melaksanakan deteksi dini pentahapan dan perkembangan serta kendala dan solusinya pada penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden, (2) melaksanakan pembentukan posko pemantauan pemilihan umum di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, (3) meningkatkan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah melalui KOMINDA untuk mendapatkan informasi aktual tentang permasalahan yang akan terjadi menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden, (4) laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud poin 1, 2, dan 3 sudah diterima Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Posko Kejaksaan Agung RI (Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen).

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara tersebut.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala

hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa-jaksa di dalam melakukan pekerjaannya (Prodjohamidjojo, 1978:8).

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tugas dan wewenang kejaksaan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DI SISTEM TATA NEGARA INDONESIA

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004:3). Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa dikatakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain.

Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan. Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Kejaksaan sendiri sebagai lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya yang sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan “mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?”

Melihat kedudukan Kejaksaan Agung yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah Kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan Pasal 24 ayat (3)

UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan.

Disebutkan bahwa Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman menyebabkan banyak pihak yang berpendapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif, namun ada juga yang berpendapat lain seperti pendapat dari Yusril Ihza Mahendra:

“Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif” (Mahendra, 2012:22).

Melihat pendapat dari Yusril Ihza Mahendra, Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum (Rammelink, 2003:5), dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggaran norma tersebut di tambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasihat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN.

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan ke dalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang yang

mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan (dalam Waluyo, 2011) yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.”

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum.

Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara independen.

FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus dihindari adanya fragmentasi, dimana masing-masing sub sistem bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan sub yang lain. Untuk menghindari

ini menurut Hiroshi Ishikawa perlu konsep *integrated approach*: komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri tetapi harus mempunyai satu persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh yang saling mengikat dan satu tujuan, yakni untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Contoh: Antara Indonesia dengan Malaysia sama-sama anti narkoba, namun kebijakan penanggulangannya berbeda, sehingga sanksi pidananya pun juga berbeda. Tetapi perlu diingat antara Polisi, Jaksa, Hakim Malaysia mempunyai pandangan yang sama tentang politik kriminal mengenai narkoba. Untuk mewujudkan keinginan Hiroshi Ishikawa itu tidak mudah. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk jangka pendek: resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, untuk jangka menengah: pengendalian dan pencegahan kejahatan dan untuk jangka panjang: kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Muladi, 1995:2).

Sedangkan Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana dianggap berhasil bila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana (Reksodiputro, 1994:140). Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas, yakni: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya menurut Bassiouni (dalam Arief, 1994:43), tujuan sistem peradilan pidana adalah: (a) pemeliharaan tertib masyarakat, (b) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, (c) memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum, (d) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Selanjutnya Ted Honderich berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana atau SPP harus benar-benar dipertimbangkan dan harus seekonomis mungkin, oleh sebab itu perlu dipersyaratkan: (a)

pidana itu sungguh-sungguh mencegah, (b) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan, (c) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil, (d) hal ini senada dengan pendapatnya Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pidana janganlah digunakan bila *groundless, needless, unprofitable or inefficient*.

Penggunaan hukum pidana atau sistem peradilan pidana harus selektif tidak setiap pelanggaran diproses melalui SPP. Hal yang sifatnya tidak serius atau ringan dapat diselesaikan di luar SPP, misalnya pelanggaran ringan cukup di denda administratif atau perkara-perkara yang sangat sumir dapat dilakukan pembinaan, misal diserahkan pada orang tua atau diberi peringatan keras, terutama perkara yang masih ditingkat penyidikan. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa asas yang dianut hukum pidana kita bukan paksaan atau kaku dalam arti bahwa tidak semua kasus pidana harus diproses dalam hukum. Tidak semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tetapi dapat diselesaikan dengan cara-cara lain seperti mediasi, diskresi, pembinaan, memaafkan dan sebagainya terutama di tingkat penyidikan.

Dari uraian di atas sangat jelas sekali bahwa dalam sistem peradilan pidana ini menyangkut sub penyidikan, sub penuntutan, sub pemeriksaan di pengadilan dan sub lembaga pemasyarakatan. Dari keempat komponen ini agar tujuannya dapat tercapai perlu diatur mekanisme kerja dari masing-masing sub sistem. Mekanisme kerja tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan. Dalam Sistem Peradilan Pidana ini mestinya ada lembaga pengawas dari sub-sub sistem itu, namun kenyataannya dari sub-sub sistem itu mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang tidak dapat dikontrol oleh pihak yang lain.

Dalam peraturan perundangannya justru memberi peluang untuk menggunakan *diskresi*. *Diskresi* berasal dari kata *discretion* (Inggris) artinya kebijaksanaan, keleluasaan. *Diskresi* (kamus hukum) diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Memang menurut teori ada beberapa ajaran mengenai diskresi ini (Faal, 1991:33-38). Menurut Ajaran hukum legalistik, ajaran ini memandang hukum sebagai suatu struktur tertutup yang logis,

tidak bertentangan satu sama lain, hukum dipandang sebagai perangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat. Hukum merupakan obat dari segala macam penyakit yang melanggar norma masyarakat. Dalam hal ini diskresi kepolisian tidak dapat dilakukan. Menurut ajaran hukum fungsional atau sosiologis, ajaran ini hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengarahkan atau pencapaian tujuan masyarakat *as a tool for social engineering*. Petugas harus senantiasa mengukur norma-norma hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (sosial, budaya dan lain-lain) berdasarkan efektivitasnya, bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan. Diskresi menurut ajaran ini dibolehkan bila memang tidak sesuai dengan kenyataan/fakta di masyarakat. Menurut ajaran hukum kritis, ajaran ini merupakan reaksi dari ajaran fungsional, yang menurut Sudarto tidak mempunyai ukuran legitimitas artinya tidak memberi dasar keadilan. Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang berkedudukan relatif otonom. Fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan harus berorientasi pada asas tersebut. Diskresi dimungkinkan, namun masih dalam kerangka asas-asas hukum. Nampaknya yang dianut oleh para penegak hukum kita adalah yang kedua yang mengartikan diskresi sesuai dengan selera masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas diatur mengenai kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan PU, PA, PM, PTUN dan oleh sebuah MK. Rumusan ini persis seperti yang terdapat pada Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009. Bila melihat

rumusan kekuasaan kehakiman yang terdapat baik pada UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 lebih menonjolkan *kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan*. Ini berarti kekuasaan kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Hal ini sama persis dengan UU lama, yakni UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999. Menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, rumusan kekuasaan kehakiman yang terdapat pada ketiga undang-undang merupakan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit. Dalam amandemen UUD 1945 juga mengarah demikian, mestinya harus mengandung politik hukum dalam rangka penegakan hukum di negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya beliau berpendapat *Kekuasaan kehakiman seyogyanya dirumuskan sebagai kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia* (Arief, 2007:27).

Dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya meliputi kekuasaan mengadili, tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum secara keseluruhan, berarti dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan penuntut), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/ lembaga eksekusi).

Dengan demikian kekuasaan kehakiman meliputi keempat tahap kekuasaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi). Hal seperti inilah yang disebut Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*integrated Criminal Justice System*). Berkaitan dengan hal di atas, maka pengertian kekuasaan Kehakiman yang merdeka harus diwujudkan dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Tidak akan berarti bila kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya pada salah satu sub sistem, yakni kekuasaan mengadili saja. Berhubungan dengan hal di atas pula, maka kekuasaan kehakiman seyogyanya di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Seandainya dari keempat kekuasaan dalam proses penegakan

hukum ada pada otoritas lain, sulit dipahami makna kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Konsekuensi dari hal di atas maka kewenangan pengawasan Mahkamah Agung diperluas tidak hanya yang terdapat pada pengawasan terhadap para hakim/penyelenggara peradilan (Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) dan para Penasehat Hukum dan Notaris. Mahkamah Agung seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi). Adanya ini akan terselenggara Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Bila pengawasan yang ada pada Mahkamah Agung ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi dapat dieliminir.

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Menindaklanjuti Distribusi “W” Kejaksaan Nomor B-019 D/Dsp.1/01/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal deteksi dini pemantauan dan perkembangan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden, jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia sudah membentuk posko Pemilu mulai dari kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri.

Penanggung jawab kejaksaan negeri adalah kepala kejaksaan tinggi, ketua asisten intelijen, sekretaris Kasi II pada Asintel. Ketua tim I adalah koordinator/jaksa senior, ketua tim II terdiri dari 2 orang jaksa dan seorang TU. Ketua tim II adalah koordinator/jaksa senior, anggota tim II adalah dua orang jaksa dan seorang TU.

Penanggung jawab kejaksaan negeri adalah kepala kejaksaan negeri, ketua Kasi intelijen, sekretaris jaksa fungsional, ketua tim I jaksa fungsional, anggota tim I adalah satu jaksa dan satu TU. Ketua tim II adalah jaksa fungsional, anggota tim II adalah satu jaksa dan satu TU. Penanggung jawab cabang kejaksaan negeri adalah kepala kejaksaan negeri. Ketua adalah kepala cabang kejaksaan negeri dengan anggota tim satu jaksa fungsional dan satu orang TU.

Masing-masing posko Pemilihan Umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai

ketentuan yang berlaku. Kepala Kejaksaan Tinggi bertugas: (a) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, (b) menerima laporan dari Kejaksaan Negeri daerah hukumnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, (c) mengolah dan menganalisa setiap data dan informasi yang telah diperoleh sendiri maupun dari laporan Kejari, (d) membuat dan menyampaikan laporan (Laphar, Lapinsus, Lahin) kepada pimpinan, (e) memberikan petunjuk teknis kepada Kepala Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya, (f) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komunitas Intelijen Daerah serta pihak-pihak terkait.

Kepala kejaksaan negeri bertugas untuk: (a) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum, (b) menerima laporan dari cabang kejaksaan negeri daerah hukumnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum (bagi Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabjari), (c) mengolah dan menganalisa setiap data dan informasi yang telah diperoleh sendiri maupun dari laporan Cabjari, (d) membuat dan menyampaikan laporan (Laphar, Lapinsus, Lahin) kepada pimpinan, (e) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komunitas intelijen daerah serta pihak-pihak terkait.

Kepala cabang kejaksaan negeri bertugas untuk: (a) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum, (b) mengolah dan menganalisa setiap data dan informasi yang telah diperoleh sendiri dari laporan Cabjari, (c) membuat dan menyampaikan laporan (Laphar, Lapinsus, Lahin) kepada pimpinan, (d) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.

Terkait pelaporan-pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari Cabang Kejaksaan Negeri disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pelaporan setiap perkembangan dan kejadian terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan menggunakan Laporan Informasi Harian dan apabila ada hal-hal yang bersifat khusus dirasa penting untuk dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, maka penyampaian laporannya menggunakan Laporan Informasi Khusus.

Penyampaian laporan-laporan tersebut agar menggunakan sarana JKSK pada hari yang sama dengan perkembangan dan kejadian yang dilaporkan dengan ditandatangani oleh pelaksana

piket/pembuat laporan serta diotentikasi oleh Ketua dan laporan dimaksud sudah diterima oleh Jaksa Agung Muda Intelijen pada kesempatan pertama.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

Berkaitan dengan standar tersebut, dikemukakan bahwa: “Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU yang atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yurisdiksi terkait kasus tersebut. Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera” (International IDEA, 2004:93-94).

Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.

Terkait penegakan hukum pemilu tersebut, setidaknya ada tiga hal yang mesti diberi perhatian mendalam. *Pertama*, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu,

penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum (Agnieska, 2004).

Kedua, terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undang-undang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara seperti bagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu. Berkaitan dengan pentingnya mekanisme menggugat hasil, Phil Green dan Louise Olivier (2007) menyebutkan bahwa:

“Mekanisme untuk menggugat suatu hasil sangat dibutuhkan di setiap tahapan proses perhitungan. Hal ini membantu memastikan proses pemilu menjadi transparan, aparat pemilu menunjukkan akuntabilitasnya, dan hasil pemilu yang dapat diterima masing-masing pihak. Pihak yang dirugikan dan kandidat harus dapat menggugat hasil berdasarkan informasi yang faktual dan memenuhi syarat independen dan jajak pendapat yang adil sesuai dengan kebijakan masing-masing kasus. Mekanisme efektif untuk menggugat hasil menambah kredibilitas hasil pemilu. Jika satu pihak tidak puas atas pelaksanaan pemilu, kemampuan yang efektif untuk menggugat hasil akan memastikan adanya kesalahan riil diperbaiki, dan bentuk-bentuk penipuan teridentifikasi dan terselesaikan. Kebalikannya, jika suatu pertimbangan tanpa suatu dasar yang kuat, proses gugatan hasil pemilu harus memberikan masyarakat dengan informasi tersebut. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dari hasil pemilu.”

Penting bagi tersedianya batasan waktu untuk penanganan kasus pemilu. Proses yang

bekepanjangan dapat membuat ketidakstabilan sensitif pada politik, dan akhirnya menuju ketidakpastian. Berkaitan dengan alasan-alasan tersebut, penting bahwa keberatan pemilu dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan transparansi yang maksimal dan akuntabel. Selain itu, penting juga gugatan tidak menghambat proses pemilu. Keterlambatan dalam membentuk parlemen dan pemerintahan juga akan berujung pada ketidakpastian politik dan sipil (Phil Green dan Louise Olivier, 2007).

Ketiga, berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu. Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Dengan ketiadaan ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan memberikan dampak terhadap hasil pemilu oleh karenanya tidak akan berjalan efektif. Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau cara yang ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi atas kursi yang telah diperoleh.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemilihan umum kejaksaan mempunyai tugas pokok dan wewenang sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Kepala

kejaksaan tinggi bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan, menerima laporan, mengolah dan menganalisis, menyusun dan menyampaikan laporan dari kejaksaan negeri, memberikan petunjuk teknis kepada kepala kejaksaan negeri, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komunitas intelijen daerah serta pihak-pihak terkait.

Kepala kejaksaan negeri memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan data, menerima laporan, mengolah dan menganalisis data, membuat dan menyampaikan laporan dari cabang kejaksaan negeri kepada pimpinan, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komunitas intelijen daerah serta pihak-pihak terkait. Kepala cabang kejaksaan negeri bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.

Terkait pelaporan-pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum secara berjenjang mulai dari cabang kejaksaan negeri disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Bentuk-bentuk pelaporan setiap perkembangan dan kejadian terkait penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan laporan informasi harian dan apabila ada hal-hal yang bersifat khusus dirasa penting untuk dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, maka penyampaian laporannya menggunakan Laporan Informasi Khusus.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 1999
- Bambang Waluyo, “*Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*”, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dobrzynska, Agnieszka, “*Enforcement of Electoral Integrity*”, September 08, 2006. <http://aceproject.org/aceen/topics/>
- Hastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002
- International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, IDEA, Jakarta, 2004
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indo-*

- nesia), PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*”, KHN dan MaPPI, Jakarta, 2004
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Alumni, Bandung, 1978
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Phil Green and Louise Olivier, “*Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)*”, August 10, 2007. <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>
- Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-077/D/Dsp.1/01/2014, tanggal 28 Januari 2014 perihal Laporan Harian Posko Pemantauan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.